

Kerja Sama Kawasan Asia Tenggara Menghadapi Perdagangan Orang dan Penipuan Online

(Regional Cooperation in Southeast Asia to Combat Human Trafficking and Online Fraud)

Muhammad Syaroni Rofii

Kajian Ketahanan Nasional, Departemen Strategik Ketahanan dan Keamanan, SPPB Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

✉ muhammadsyaroni@ui.ac.id

Diserahkan/Submitted:

16-12-2025

Diterima/Accepted:

04-03-2026

DOI:

<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.51-66>

Hak Cipta/Copyrights

© 2026:

Muhammad Syaroni
Rofii

Keywords:

Human Trafficking,
Regional Cooperation,
Regional Resilience,
Regulation Harmony.

Kata Kunci:

Kejahatan Lintas
Batas; Tindak Pidana
Perdagangan Orang; Kerja
Sama Kawasan; Ketahanan
Kawasan; Harmonisasi
Regulasi.

Cara Mengutip/How to Cite:

Muhammad Syaroni Rofii.
"Kerja Sama Kawasan Asia
Tenggara Menghadapi
Perdagangan Orang dan
Penipuan Online". Jurnal
JIKH. Vol. 20, No. 1, Maret
2026, 51-66, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2026.V20.51-66>

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon behind the high number of cases of Human Trafficking (TPPO) in Indonesia, how criminal networks operate across the ASEAN region exploiting legal and regulatory loopholes to commit online fraud, human trafficking, extortion, and torture, and how the Indonesian government's strategy responds to existing cases within the legal framework and cooperation of the ASEAN region. This research is a qualitative case study research using primary data in the form of in-depth interviews with the Indonesian Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian National Police, especially the Police Attachés in Bangkok, Manila, and Kuala Lumpur, as well as migrant activists. Researchers also conducted observations at points that have been the departure and arrival points for victims of TPPO. The results of this study confirm that the problem of TPPO arises as a result of legal disharmony at the regional level and compliance with conventions such as ACTIP in the region is based on voluntary compliance. As a result, law enforcement agencies face obstacles in coordinating agreements because they do not yet have an integrated criminal data system, requiring bilateral cooperation and joint operations that are ad hoc and limited in nature. In conclusion, the problem of human trafficking is very complex and is not only a problem for the central and regional governments in Indonesia but also a problem for the ASEAN region. Therefore, in order to achieve regional resilience in facing this situation, joint efforts are needed in the form of continuous cross-border cooperation within the ASEAN framework.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dibalik tingginya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, bagaimana jaringan kejahatan bekerja lintas kawasan ASEAN memanfaatkan celah hukum dan regulasi untuk melakukan penipuan online, perdagangan manusia, pemerasan hingga penyiksaan, dan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam merespons kasus yang ada dalam kerangka hukum dan kerja sama kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus dengan memanfaatkan data primer berupa wawancara mendalam dengan pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Atase Kepolisian di Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur, serta aktivis migran. Peneliti juga melakukan observasi di titik-titik yang selama ini menjadi titik keberangkatan dan kedatangan para korban TPPO. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa persoalan TPPO muncul sebagai akibat dari adanya disharmoni hukum di tingkat kawasan dan kepatuhan pada konvensi seperti ACTIP di kawasan berbasis pada voluntary compliance, akibatnya dalam urusan koordinasi aparat penegak hukum memiliki kendala karena belum memiliki sistem data kriminal terintegrasi sehingga mengandalkan kerja sama bilateral dan operasi bersama yang sifatnya adhoc dan terbatas. Sebagai kesimpulan, bahwa persoalan TPPO sangatlah kompleks dan tidak hanya menjadi masalah Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tetapi juga menjadi masalah kawasan ASEAN, oleh sebab itu guna mencapai ketahanan kawasan menghadapi situasi tersebut diperlukan usaha bersama dalam bentuk kerja sama lintas batas secara berkesinambungan dalam kerangka ASEAN.

1. PENDAHULUAN

Persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi agenda penting Pemerintah Indonesia dalam lima tahun terakhir terutama pasca pandemi Covid¹ mulai menurun. TPPO merupakan kejahatan lintas batas yang dianggap sebagai kejahatan serius karena dianggap merendahkan martabat manusia dan dianggap sebagai perbudakan modern sehingga pada tingkat internasional PBB menyepakati lahirnya Palermo Protocol² yang mengatur tentang kategori TPPO dan strategi pencegahannya, selanjutnya di tingkat nasional Pemerintah Indonesia memiliki UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPO). Seiring dengan adanya tren pembukaan bandara internasional di sejumlah negara ASEAN, maka mobilitas Warga Negara Indonesia mulai meningkat baik yang tiba dari luar negeri atau yang akan berangkat ke luar negeri untuk keperluan wisata, pendidikan, bisnis hingga pencarian pekerjaan. Di tengah tingginya lalu lintas WNI ke kawasan ASEAN, muncul beberapa kasus yang menunjukkan adanya WNI yang menjadi korban penipuan secara *online*, aktifitas judi *online* meningkat di sejumlah daerah, dan laporan WNI yang diculik oleh sindikat pelaku perdagangan manusia.³ Tingginya angka kasus kemudian menjadi pemicu reaksi Pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh persoalan TPPO. Pemerintah Indonesia misalnya pada tahun 2023 mengangkat isu human trafficking sebagai salah satu isu prioritas yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh pemimpin ASEAN.⁴ Reaksi dari Pemerintah Indonesia menunjukkan adanya urgensi untuk direspons secara cepat mengingat ada peningkatan kasus TPPO secara signifikan dari tahun ke tahun seperti terlihat dari data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yakni pada tahun 2019 sebanyak 97 kasus, 2020 sebanyak 127 kasus, 2021 sebanyak 105 kasus, 2022 sebanyak 138 kasus, 2023 sebanyak 628 kasus.⁵ Artinya terdapat 1.095 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dalam periode waktu lima tahun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan juga mencatat adanya transaksi yang berkaitan dengan TPPO melibatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) baik yang legal/berizin maupun illegal/tidak berizin melakukan 59 transaksi keuangan mencurigakan dengan total senilai Rp 41.380.302.662.⁶

Sebagai gambaran Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat terdapat 10.000 WNI terlibat dalam aktifitas penipuan *online* dan dari angka tersebut terdapat 1.500 korban TPPO.⁷ Statistik ini menunjukkan betapa rentannya warga negara menjadi korban dari sindikat yang beroperasi lintas batas. Para pelaku bekerja secara sistematis sehingga dalam lima tahun terakhir mampu merekrut anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Para pelaku memanfaatkan kebijakan bebas visa di kawasan ASEAN untuk merekrut sebanyak mungkin korban. Kejahatan lintas batas berupa TPPO tidak hanya menargetkan warga negara dari negara-negara berkembang tetapi juga negara maju. Ada fenomena menarik di mana pemuda dari Jepang dan Korea Selatan menjadi korban dari jaringan *human trafficking* yang beroperasi di Kamboja. Pemuda dari Jepang dan Korea Selatan masuk jeratan praktek human trafficking karena terpengaruh oleh tawaran gaji tinggi untuk pekerjaan admin. Menurut laporan media Korea Selatan bahwa setidaknya terdapat 200.000 orang berada di Kamboja untuk bekerja dalam kompon-kompon yang beroperasi. Korban berasal dari kewarganegaraan berbeda-beda seperti China, Jepang, Korea Selatan dan warga negara ASEAN (termasuk warga negara Indonesia). Pihak Korea Selatan sendiri bergerak cepat karena pada bulan Agustus 2025 seorang mahasiswa asal Korea Selatan meninggal di Kamboja dan diduga karena masuk dalam jeratan jaringan kriminal

¹United Nations Office On Drugs And Labor, *Global Report On Trafficking In Persons 2024* (United Nations, 2024).

²UNODC. "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto." 2004.

³Direktorat Perlindungan WNI, *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024* (Jakarta, 2024), https://Kemlu.Go.Id/Files/Repositori/65397/174071018667c1212ae1402_Lkj_Dit_Pwni_2024.Pdf, 18-20.

⁴Kementrian Sekretariat Negara, *Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas Pada Ktt Ke-42 ASEAN* (2023), https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_usung_pemberantasan_perdagangan_manusia_dibahas_pada_k_tt_ke_42_asean, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

⁵Mardiansyah Et Al., *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran Dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja* (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023), https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1707976659_Pdf, 35-36..

⁶Mardiansyah Et Al., *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja* (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023), https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1707976659_Pdf, 53.

⁷Direktorat Perlindungan WNI, *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*, 38-40.

yang selama ini berada di balik aktifitas judi *online* dan perdagangan orang.⁸

Dari perspektif internasional bahwa persoalan TPPO telah lama menjadi perhatian para pemimpin dunia bahkan dijadikan sebagai point penting tercapainya tujuan pembangunan global dalam payung SDGs, namun demikian dalam konteks kawasan Asia Tenggara, kasus TPPO kelihatannya mulai meningkat dalam lima tahun terakhir. Bahwa topik tentang TPPO telah juga mendapat perhatian dari para peneliti, seperti *pertama*, Aliyah Putri, et.al, yang membahas tentang implementasi perlindungan hukum bagi korban TPPO dan tantangan hambatan dalam penanganan kasus.⁹ Penelitian ini berupaya mendeskripsikan bagaimana model perlindungan warga negara yang menjadi korban TPPO di Kamboja dengan merujuk pada aturan dan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun Kamboja. *Kedua*, kajian yang dilakukan oleh Defa Siti Fauziah, et.al yang menjelaskan tentang strategi Pemerintah Indonesia terutama pada era Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan sebuah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), kajian ini juga fokus pada mekanisme perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di daerah Kalimantan Barat yang banyak memilih bekerja di Malaysia dan menggunakan jalur non-prosedural untuk sampai ke negara tempat mereka bekerja.¹⁰ Banyaknya warga yang menggunakan jalur non-prosedural diduga karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah dan masih adanya praktek korupsi.

Ketiga, A Wahyurudhanto menitikberatkan pada kerja sama antar negara untuk menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dianggap masih belum berjalan efektif, walaupun Pemerintah Indonesia telah meratifikasi protokol PBB dengan menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2007 tetapi dianggap belum mampu untuk meredam pergerakan para pelaku TPPO dan korban, terutama di daerah-daerah miskin di Provinsi NTT yang tidak memiliki lapangan pekerjaan yang banyak sehingga pergi merantau ke Malaysia menjadi pilihan masyarakat setempat yang memilih untuk ke luar negeri walaupun ada himbauan untuk tidak berangkat dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.¹¹ UU yang dilahirkan Pemerintah dirasa belum cukup untuk menghadapi persoalan di lapangan karena belum adanya kesamaan persepsi antar penegak hukum. *Keempat*, kajian yang dilakukan oleh Arthur Josias Simon Runturambi dan Ridwan Arifin lewat penelitiannya berupaya untuk mengeksplorasi keberadaan para korban TPPO yang juga terlibat dalam praktek penipuan yang kemudian diistilahkan dengan *hybrid crime*. Dengan memanfaatkan laporan dari lembaga Pemerintah penelitian ini menyimpulkan bahwa kejahatan lintas batas yang terjadi di Indonesia pasca pandemic tidak lepas dari belum adanya harmonisasi hukum dan regulasi.¹² Berikutnya, sebagai sebuah perbandingan untuk konteks Indonesia dan negara lain, kajian dari Fakhrlul Islam dalam artikelnya fokus pada praktek penegakan hukum di Bangladesh yang juga mengalami tren peningkatan angka korban TPPO. Dalam penelitian ini dijelaskan respons Pemerintah yang membentuk sejumlah aturan dan regulasi untuk mencegah TPPO, namun masih cenderung terkonsentrasi pada wilayah legal formal belum menjadikan korban sebagai pusat perhatian dan mengarusutamakan aspek hak asasi manusia dalam penanganan kasus TPPO.¹³ Termasuk kajian yang dilakukan oleh Saner mempertegas fakta bahwa urusan TPPO cukup kompleks apalagi jika dikaitkan dengan indikator-indikator tujuan pembangunan yang tertuang dalam SDGs 2030¹⁴, perdagangan orang menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan oleh masyarakat internasional namun pada saat yang sama perlu indikator konkrit untuk mengintervensi persoalan ini secara sistematis dan menjadi agenda bersama Pemerintah di berbagai kawasan.

⁸Ministry Of Foreign Affairs Republic Of Korea, *Rok-Cambodia Foreign Ministers' Meeting On Occasion Of Un General Assembly* (2025), https://www.mofa.go.kr/Eng/Brd/M_5676/View.Do?Seq=323084, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

⁹Aliyah Putri Et Al., *Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja*, N.D.: 73-82.

¹⁰Defa Siti Fauziah Et Al., *Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat*, Zenodo, November 1, 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562430>, 142-164.

¹¹A Wahyurudhanto, *Kerja sama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TpPO)*, 13 (2019): 69-84.

¹²Arthur Josias Simon Runturambi and Ridwan Arifin, "New Patterns and Trends of Migration: Hybrid-Crimes among Indonesian Migrant Workers in Southeast Asia," *Regional Science Policy & Practice* 17, No. 10 (2025): 100215, <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2025.100215>.

¹³Fakhrlul Islam, "Human Trafficking Law Enforcement Over The Victims And Offenders: The Perspective Of Anti-Trafficking Stakeholders," *Victims & Offenders* 19, No. 8 (2024): 1512–40, <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964>.

¹⁴Raymond Saner Et Al., "The Measuring And Monitoring Of Human Trafficking," *Public Administration And Policy* 21, No. 2 (2018): 94–106, <https://doi.org/10.1108/Pap-10-2018-011>.

Berdasarkan kajian terdahulu sangat terlihat adanya kesenjangan yang perlu diteliti pada wilayah praktis dengan mendegarkan langsung dari para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam menangani kasus TPPO di Indonesia dan terhubung hingga kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu, penelitian ini memfokuskan permasalahan penelitian seputar alasan dibalik tingginya kasus TPPO di Indonesia terutama lima tahun terakhir dan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia memberantas kejahatan lintas batas TPPO di tengah adanya celah hukum dan regulasi di tingkat ASEAN.

Secara lebih spesifik nilai kebaruan dari penelitian terletak pada fokusnya dalam membedah pola perdagangan orang dalam lima tahun terakhir dan mendalami bagaimana aparat penegak hukum bekerja sama untuk menyelamatkan korban perdagangan orang yang tidak mudah untuk dilakukan karena kondisi domestik di negara-negara yang menjadi pusat aktifitas penipuan dan tindak kriminal. Jika kajian sebelumnya sebagian besar mengandalkan data berupa dokumen dengan dukungan data sekunder, maka riset ini diperkuat oleh riset lapangan dalam bentuk wawancara dan observasi.

Adapun susunan pembahasan penelitian ini meliputi, pada bagian pertama menguraikan tentang tren kasus TPPO di kawasan Asia Tenggara terutama dalam lima tahun terakhir yakni tahun 2020 hingga tahun 2025 yang bergerak dari Indonesia ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara lebih khusus ke negara-negara ASEAN. Bagian kedua menjelaskan eksistensi hukum dan regulasi yang menjadi dasar untuk penanganan TPPO di kawasan ASEAN sebagai wujud komitmen negara-negara anggota untuk terlibat dalam Protokol Palermo yang telah disusun oleh Perseikatan Bangsa Bangsa tahun 2000. Sementara pada bagian ketiga menguraikan bagaimana Pemerintah Indonesia merespons tingginya kasus TPPO di tingkat nasional dengan membangun kerja sama dengan mitra kawasan baik dengan pejabat tinggi negara di level strategis hingga kerja sama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian. Pada bagian akhir merupakan kesimpulan yang berupaya untuk menggarisbawahi temuan temuan riset dan rekomendasi yang bisa diimplementasikan untuk menghadapi persoalan TPPO di Indonesia dan kawasan ASEAN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer didapatkan melalui wawancara secara mendalam dengan memilih narasumber yang memiliki pengetahuan dan terlibat langsung dalam urusan penanganan TPPO baik di tingkat nasional maupun kawasan, untuk tingkat nasional peneliti melakukan wawancara dengan Badan Reserse Kriminal POLRI yang bertanggungjawab dalam urusan penanganan TPPO di berbagai daerah di Indonesia. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Atase Kepolisian Republik Indonesia di Bangkok, Manila dan Kuala Lumpur, tiga atase ini dipilih karena merupakan satuan tugas yang diandalkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memulangkan WNI yang menjadi korban di Kamboja, Myanmar dan Laos. Setiap narasumber diminta kesediaannya untuk dilakukan wawancara dan setiap wawancara direkam dengan persetujuan narasumber. Selain itu peneliti juga melakukan observasi di sejumlah titik yang selama ini menjadi titik keberangkatan dan kedatangan para korban TPPO, termasuk mengamati adanya perubahan pendekatan keamanan di bandara-bandara kawasan ASEAN seperti Bandara Soekarno Hatta dan Don Muang Airport di Bangkok. Sementara data sekunder diambil dari data-data yang berasal dari badan internasional seperti UNODC kemudian data dari Badan Reserse dan Kriminal POLRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja, Badan Pusat Statistik, Data Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, termasuk memanfaatkan data yang diekspos oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan di media massa. Untuk melakukan triangulasi data peneliti melakukan validasi antara data yang muncul di media dengan yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga di Indonesia. Setelah data berhasil dikumpulkan penulis melakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan, kemudian diakhirinya dengan analisis dan penarikan kesimpulan.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 *Trend Kasus TPPO di Kawasan Asia Tenggara 2020-2025*

Persoalan tindak pidana perdagangan orang mengalami peningkatan karena disebabkan oleh adanya kebutuhan pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup. Dari sejumlah kasus yang telah berhasil ditangani oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa tingginya angka kasus tidak lepas dari kondisi ekonomi

negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai dampak dari pandemic Covid antara tahun 2019-2022.¹⁵ Situasi ekonomi yang sulit memicu orang-orang untuk menerima tawaran pekerjaan dengan syarat yang tidak terlalu sulit untuk dipenuhi, teruma bagi kelompok muda yang baru lulus dari perguruan tinggi dan belum memiliki pengalaman pekerjaan. Dari observasi penulis bahwa para pelaku TPPO menawarkan pekerjaan melalui *social media* Facebook dan Instagram, mereka menjanjikan tawaran pekerjaan di Kamboja sebagai *admin* dengan gaji di kisaran 500 *dollar*. Endon Nurcahyo selaku Atase Kepolisian Republik Indonesia di Bangkok menyebutkan bahwa pada tahun 2022 beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mulai membuka pintu perbatasan mereka untuk menyerap turis dari berbagai negara.¹⁶ Membuka akses bagi turis dianggap sebagai strategi negara-negara seperti Tailan dan Kamboja untuk mendapatkan sumber devisa negara, sementara di sisi lain para pelaku atau sindikat yang selama ini terlibat dalam perdagangan orang memanfaatkan kebijakan pembukaan pintu perbatasan sebagai momentum untuk menyalurkan orang-orang.

Kemudahan mobilitas warga di kawasan ASEAN karena adanya fasilitas bebas visa dimanfaatkan oleh para sindikat TPPO untuk merekrut dan menempatkan para pekerja dari Indonesia untuk terlibat dalam aktifitas penipuan yang terkonsentrasi di kawasan khusus di wilayah Mekong Country meliputi Tailan, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.¹⁷ Kejahatan TPPO di kawasan ini berkaitan juga dengan aktifitas *online scam* yang menjadikan warga negara Indonesia sebagai target penipuan mereka sehingga merekrut WNI adalah cara mereka untuk mendapatkan korban lebih banyak. Puncak aktifitas mereka adalah pada tahun 2022.¹⁸ Mengingat tingginya angka kasus maka Pemerintah Indonesia bergerak cepat, bahkan Presiden Indonesia dan Menteri Luar Negeri menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda pembicaraan saat pertemuan pemimpin ASEAN di Summit Labuan Bajo 2023. Dalam menangani kasus TPPO dan praktek penipuan *online* Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi untuk bisa memulangkan WNI yang terkena kasus dan memiliki kewajiban untuk membayar denda. Presiden Indonesia didampingi Menteri Luar Negeri dan para pejabat senior dari Kepolisian Republik Indonesia turut andil dalam negosiasi pembebasan WNI yang berada di kawasan Mekong termasuk membayarkan denda bagi mereka yang kena *overstay*. Tailan dianggap sebagai salah satu rute untuk menyelundupkan korban ke negara-negara yang menjadi pusat penipuan *online*, Endon menegaskan bahwa:

Di sisi lain, di Bangkok sendiri sudah mulai ada laporan terkait orang itu disekap atau tidak diperkenalkan balik. Bukan di Bangkok sebenarnya, tapi orang melaporkan ke Bangkok. Nah, Bangkok sendiri itu sebenarnya tidak ada human trafficking di sini. Tapi karena seperti saya sampaikan bangkok ini sudah mulai membuka diri sehingga wisatawan ini banyak yang datang nah mereka memanfaatkan bangkok ini sebagai hub kepada negara-negara tujuan dari rekruter itu untuk meloloskan orang-orang yang direkrut itu menuju tempat-tempat itu yakni di Myanmar, Laos, Kamboja.

Penjelasan tentang situasi di Bangkok mengonfirmasi peristiwa di Indonesia, hal ini didasarkan pada pengamatan di bulan Juni 2022, sebuah akun lowongan pekerjaan di daerah Sumatra menawarkan pekerjaan sebagai *Customer Service Web Online* dengan syarat memiliki kemampuan untuk mengetik, menguasai sosial media, mampu berbahasa Indonesia. Untuk posisi ini kandidat mendapatkan gaji 3 juta rupiah dan uang makan 200 *dollar*, waktu kerja 12 jam dengan kontrak 2 tahun dan kandidat dibebaskan dari biaya keberangkatan. Iklan dalam bentuk poster itu beredar secara terbuka di *platform* sosial media Instagram dan Facebook. Sekilas iklan ini memperlihatkan sebuah tawaran pekerjaan yang menjanjikan akan tetapi dibalik semua ini ada aktifitas terlarang yang mengarah pada perdagangan orang. Hal ini terkonfirmasi dari pengakuan sejumlah korban yang berhasil diamankan dan dipulangkan oleh aparat Kepolisian Indonesia dan Kementerian Luar Negeri.

Penulisan Kamboja sebagai penempatan kerja juga mengonfirmasi bagaimana aktifitas para pelaku berjejaring dari Indonesia hingga mencapai Kamboja. Selain itu, Kamboja selama ini tidak termasuk dalam daftar negara yang menjadi tujuan favorit para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dari kasus-kasus yang telah terungkap Kamboja memang menjadi salah satu tujuan untuk para pekerja yang direkrut oleh sindikat

¹⁵Pusiknas Polri, *Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia* (2024), https://pusiknas.polri.go.id/Detail_Artikel/Ratusan_Orang_Jadi_Korban_Perdagangan_Manusia; Department Of State United States Of America, *Trafficking In Persons Report 2023*, June 2023, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/05/Trafficking-In-Persons-Report-2023_Introduction-Additional-Pagesv4_Final.Pdf, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

¹⁶Wawancara Endon Nurcahyo, Atase Kepolisian Republik Indonesia Di Bangkok, "Potret Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan Mekong Country," 30 September 2024.

¹⁷Jeremy Douglas, "Policing One Of The World's 'Biggest Drug Trafficking Corridors,'" 2025, https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2023/June/Interview_Policing-One-Of-The-Worlds-Biggest-Drug-Trafficking-Corridors.Html, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 15.00.

¹⁸Wawancara Endon Nurcahyo, "Potret Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kawasan Mekong Country," September 2024.

perdagangan orang di Indonesia.¹⁹ Belakangan, Kamboja teridentifikasi sebagai negara tujuan para pelaku penipuan *online*, Kamboja menawarkan fasilitas Zona Ekonomi Khusus yang mereka miliki untuk meraih investasi asing. Tawaran Kamboja kepada investor asing berupa Zona Ekonomi Khusus di perbatasan antara Kamboja dengan Tailan. Pada kawasan ini Pemerintah atau aparat keamanan memberi keleluasaan kepada para investor untuk beraktifitas tanpa pengawasan berlebih. Akibatnya, kawasan tersebut dijadikan sebagai markas untuk aktifitas judi *online*, penipuan *online*, hingga perdagangan orang. Adanya temuan aparat kepolisian dari Tailan dan Indonesia menjadi petunjuk bahwa kawasan ekonomi yang dimiliki Kamboja memang menjadi pusat aktifitas para sindikat yang terkait dengan perdagangan orang di Indonesia. Untuk kasus Kamboja memang terdapat dilema, ditandai dengan banyaknya korban tindak pidana yang sebelumnya menjadi korban kemudian dipulangkan ke Indonesia, namun setelah tiba di Indonesia mereka kemudian kembali lagi ke Kamboja untuk melakukan aktifitas yang sama. Sebagai upaya untuk mencegah pengulangan tindak pidana, maka pihak Kedutaan Republik Indonesia di Tailan, Myanmar dan Kamboja menggunakan prosedur yang lebih rinci ketika mendapatkan laporan indikasi TPPO.

Selanjutnya, praktek penipuan *online* di kawasan Asia Tenggara terjadi dalam satu dekade terakhir, Kamboja menjadi salah satu titik di mana aktifitas penipuan dimulai. Pada tahun 2019 Kamboja menjadi pilihan banyak warga negara China dan Taiwan karena Kamboja menawarkan internet murah untuk aktifitas judi *online*.²⁰ Lokasi yang terkonsentrasi menjadi daya tarik banyak ekspatriat untuk pindah ke Kamboja, seiring dengan adanya pelarangan judi *online* di Kamboja aktifitas para ekspatriat di kawasan khusus di Kamboja berubah menjadi pusat penipuan *online*, mereka bergerak secara rapi dengan modus merekrut sebanyak mungkin buruh murah dari berbagai negara untuk bekerja sebagai operator penipuan *online*. Selain menjadi operator, belakangan ada modus baru berupa tawaran untuk menikah secara *online* atau menjadi pengantin yang dilakukan oleh sindikat dengan cara menghubungi gadis-gadis dari Indonesia untuk dijadikan pengantin dengan bayaran yang sudah ditentukan, praktek ini kemudian menjadi sebuah praktek penipuan karena antara uang yang dijanjikan dan yang diberikan tidak sama hingga akhirnya gadis yang dipindahkan dari Indonesia ke luar negeri menjadi korban.²¹ Bahkan sindikat yang ada di Kamboja dan Myanmar mampu merekrut seorang artis dari China dengan tawaran sebagai bintang iklan namun setelah tiba di Tailan Wang Xing yang merupakan warga negara China diselundupkan di Myanmar.²² Di Myanmar Wang ternyata dijadikan sebagai pancingan untuk mendapatkan korban dari mereka yang tertarik dengan tawaran investasi. Selain Wang terdapat juga seorang artis dari Taiwan yang diculik di Taiwan kemudian diselundupkan ke kawasan penipuan dipaksa menjadi pelaku penipuan dan akan dibebaskan jika pihak keluarga mengeluarkan tebusan sebesar 30.000 US *Dollar*.²³ Berdasarkan laporan PBB terdapat setidaknya 100,000 orang diperdagangkan ke Kamboja dan 120,000 lainnya diperdagangkan ke Myanmar.²⁴ Negara-negara yang telah melakukan operasi penyelamatan warganya meliputi China, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Nepal, Kenya, India, Pakistan, Uganda dan Indonesia.

Sebagai sebuah ekosistem baru TPPO dan penipuan *online* ini terhubung satu dengan lain.²⁵ Praktek yang terjadi begitu kompleks karena banyak faktor yang membuat praktek ini sulit untuk ditangani oleh Pemerintah Indonesia sendiri dan pemerinah di kawasan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan praktek penipuan dan human trafficking ini terjadi. *Pertama*, celah regulasi digital, kendati negara-negara seperti China, Tailan, Kamboja, Myanmar dan Indonesia telah memiliki legislasi terkait kejahatan siber, akan tetapi belum cukup efektif untuk menindak para pelaku yang bekerja secara sistematis dan mendapat fasilitas perlindungan dari kelompok bersenjata.²⁶ Para pelaku kriminal juga telah memiliki infrastruktur digital yang telah siap sebelum regulasi dibuat

¹⁹Kementerian Luar Negeri. *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*.2025. https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_Dit_PWNI_2024.pdf, 38.

²⁰Jing Jing Luo, *The Grey Zone Of Chinese Capital: Online Gambling In Cambodia's Sihanoukville*, Vol. 45, No. No. 3 (2023): 414–41.

²¹ Wawancara Am, Aktifis Buruh Migran, Jakarta 17 Mei 2025.

²²Abby Sheif, *Explained: What Are Scam Parks?*, January 23, 2025, <https://www.rfa.org/English/China/2025/01/23/Scam-Parks-Compounds-Cambodia-Thailand-Myanmar-Laos/>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

²³Sheif, *Explained: What Are Scam Parks?* <https://www.rfa.org/English/China/2025/01/23/Scam-Parks-Compounds-Cambodia-Thailand-Myanmar-Laos/> diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

²⁴Unodc, *Casinos, Cyber Fraud, And Trafficking In Persons For Forced Criminality In Southeast Asia* (2023).

²⁵Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, *Menjaga Indonesia Dengan Data: Mewujudkan Asta Cita Laporan Semester 2025* (2025), https://www.ppattk.go.id/Backend/Assets/Images/Publikasi/1762313650_.Pdf, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 16.00.

²⁶Xu Peng Et Al., *Capitalism And Conflict At The Margins: Why Online Scams Flourish In Myanmar's Borderlands* (2025), <https://www.soas.ac.uk/about/blogs/capitalism-and-conflict-margins-why-online-scams-flourish-myanmars-borderlands/>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

oleh Pemerintah. Mereka memanfaatkan celah digital seperti akses internet tidak terbatas, menggunakan crypto untuk pembayaran dan telekomunikasi mengandalkan aplikasi yang lebih canggih.

Sebagai gambaran pada tabel 1, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri sepanjang periode 2020 hingga Desember 2024 terdapat 6.782 kasus yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri terkait kasus penipuan *online* di mana WNI bertindak sebagai pelaku atau korban yang dipaksa bekerja sebagai bagian dari sindikat penipuan daring atau *online scam*. 6.771 kasus terjadi di kawasan Asia Tenggara dan dari total kasus yang ditangani, 1.348 kasus merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada bulan Maret 2025, Pemerintah Indonesia juga melakukan evakuasi atau pemulangan WNI sebanyak 554 yang merupakan korban TPPO dari Myanmar.²⁷

Tabel 1. Jumlah Kasus Penipuan Online (*Online Scam*) 2020-2024 Melibatkan WNI

No	Negara	Jumlah Warga/Orang
1	Kamboja	4.300
2	Filipina	770
3	Laos	690
4	Tailan	464
5	Myanmar	429
6	Malaysia	72
7	Vietnam	46
8	Afrika Selatan	7
9	Uni Emirat Arab	4
Total		6.784

Sumber: Kementerian Luar Negeri, diolah (2025)

Kedua, Keberadaan konflik internal. Penguasaan wilayah menjadi syarat penting untuk penegakan hukum, sementara yang terjadi di titik-titik kejahatan seperti Myanmar dan Kamboja, Pemerintah tidak hadir sepenuhnya karena untuk kasus Myanmar penguasaan wilayah berada di bawah kendali kelompok bersenjata. Kelompok bersenjata yang terlibat konflik dengan Pemerintah memanfaatkan keberadaan kompon-kompon pusat aktifitas penipuan sebagai sumber pemasukan mereka. Hal ini mengonfirmasi adanya relasi antara ekonomi dengan konflik bersenjata, ada perputaraan uang di tengah konflik yang terus berjalan dalam satu dekade terakhir di Myanmar. Sementara untuk konteks Kamboja, Pemerintah memiliki aset berupa kawasan ekonomi khusus, namun memberikan fasilitas berupa kebebasan untuk para pelaku untuk melakukan aktifitas penipuannya. Praktek ini berjalan dalam lima tahun terakhir hingga akhirnya ada perhatian dari negara lain yang memiliki warga di Kamboja, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan yang menekan Pemerintah Kamboja untuk membantu membebaskan warga negara mereka melalui skema kerja sama bilateral. Adanya kawasan yang tidak mendapat control penuh dari Pemerintah setempat menjadi hambatan dalam penyelamatan warga, sebagaimana disebutkan Endon bahwa:

*..sementara perusahaan-perusahaan mereka itu, online scam itu, ada di tempat yang di mana dikuasai oleh pemberontak ini jadi kesulitannya adalah apabila ada laporan warga negara kita yang disiksa ataupun diperjuabelikkan ataupun dikurung dan sebagainya di daerah di Myanmar ini cukup sulit untuk dibebaskan karena apa Pemerintah sendiri tidak bisa memasuki wilayah itu karena daerah itu dikuasai oleh kaum pemberontak. Di mana perusahaan dikuasai juga oleh orang-orang dari Cina, ada beberapa di Myanmar itu ada sekitar 20 lebih kelompok bersenjata yang mereka menguasai wilayah-wilayah itu dan wilayah terdekat yang perbatasan itu adalah di daerah Myanmar perbatasan dengan Tailan namanya Mysore. Kalau yang di Kamboja itu namanya Poipet. Kalau yang di Laos itu namanya Bokeo saya lupa itu terbatas dengan Tailan.*²⁸

²⁷Kementerian Sekretariat Negara. Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar. 19 Maret 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/Pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar., diakses tanggal 03 Maret 2026 jam 11.39.

²⁸Wawancara Dengan Endon Nurcahyo, Atase Kepolisian Republik Indonesia Untuk Thailand, 30 September 2024.

Ketiga, keberadaan kawasan ekonomi khusus. Adanya kawasan khusus dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Untuk kasus Laos terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan *Golden Triangle Economic Special Zone* yaitu zona ekonomi itu yang dikuasai oleh kelompok penguasa seperti *King's Romance* yang berasal dari Hongkong. Pihak Laos menawarkan skema sewa menyewa kepada *King's Romance* dalam periode yang lama yaitu selama 90 tahun untuk dipergunakan untuk berbagai macam aktifitas. Dari sisi keamanan pihak Laos memberikan jaminan keamanan berupa kekebalan di mana tidak semua orang bisa masuk tanpa izin otoritas setempat. Kawasan Asia Tenggara mendapat sorotan karena adanya praktek penipuan *online* yang terkonsentrasi di Kamboja, Myanmar dan Laos seperti terlihat pada Tabel 2. Masing-masing negara ini memiliki karakteristik tersendiri, akan tetapi secara umum pusat aktifitas penipuan *online* didesain seperti kota kecil yang memiliki semua fasilitas seperti *restaurant*, rumah sakit, penginapan, dan bank. Dengan konsep yang terintegrasi para penghuni yang ada di dalam kawasan tidak perlu keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih dari itu pengelola kawasan juga memanfaatkan desain kota kecil untuk memperkuat pengamanan aktifitas mereka.²⁹ Dari sejumlah operasi yang dilakukan oleh gabungan kepolisian lintas negara seperti kerja sama antara Kepolisian China dan Tailan berhasil mengungkap pola operasi para pelaku TPPO di kawasan khusus dimaksud. Dari temuan pihak kepolisian Tailan bahwa para pelaku menjadikan *compound* untuk tindak pidana perdagangan orang, penculikan hingga penyiksaan.³⁰ Kekerasan yang dialami sejumlah WNI yang berada di Kamboja mengonfirmasi praktek kekerasan di kawasan yang eksklusif tersebut.

Tabel 2. Pusat Aktifitas Scam Online di Kawasan Asia Tenggara

No	Nama Wilayah	Negara	Keterangan
1	Northern Shan State	Myanmar	Pusat Penipuan
2	Myawaddy	Myanmar	Lokasi KK Park, Shwe Kokko dan Casino Kosai
3	Poipet	Kamboja	Pusat Casino
4	Sihanoukville	Kamboja	Pusat Casino
5	Bokeo	Vietnam	Lokasi Kawasan Khusus Golden Triangle

Sumber: Penulis, diolah, 2025.

Keempat, masih rendahnya kesadaran lapor diri. Tawaran pekerjaan yang tinggi menjadi daya tarik untuk berangkat ke daerah-daerah yang selama ini diidentifikasi sebagai zona berbahaya bagi WNI. Akan tetapi berdasarkan temuan di lapangan ada kecenderungan warga memilih untuk tidak melaporkan diri selama berada di Kamboja. Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa mereka yang berada di Kamboja tidak semuanya melaporkan diri ke KBRI: “...ternyata mereka juga dimanfaatkan untuk online scam juga penipuan apakah itu sifatnya dia itu penipuan dalam bentuk love scam, romance scam, kemudian ada lagi yang dalam bentuk investasi seperti penawaran produk di marketplace dan kemudian akan diberikan benefit tinggi, setelah korban merasa investasi menjanjikan para pelaku akan menawarkan produk yang kelihatannya lebih menjanjikan untuk nanti kemudian ditipu. Mereka susah terlancak karena sering menggunakan uang elektronik atau e-wallet”.³¹

Untuk kasus Kamboja dan Myanmar, WNI tidak melaporkan diri ke KBRI karena sejak awal mereka telah masuk dalam jeratan sindikat *scamming online* yang memaksa mereka untuk terus bekerja, jika mengundurkan diri maka akan terkena denda, mereka juga tidak bisa bergerak secara leluasa karena dokumen ditahan dan akses komunikasi dibatasi.³² Situasi ini menjadi faktor mengapa WNI yang telah masuk dalam jeratan sindikat penipuan

²⁹International Crisis Group, *Transnational Crime And Geopolitical Contestation Along The Mekong* (2023), <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/332-transnational-crime-and-geopolitical-contestation-mekong>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 14.00.

³⁰Sheif, *Explained: What Are Scam Parks?*, <https://www.rfa.org/english/china/2025/01/23/scam-parks-compounds-cambodia-thailand-myanmar-laos/>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

³¹Wawancara Dengan Endon Nurcahyo, Atase Kepolisian Republik Indonesia Untuk Thailand, 30 September 2024.

³²Kementerian Luar Negeri. *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*. 2025. https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_Dit_PWNI_2024.pdf, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

tidak lapor diri ke KBRI dan tidak teridentifikasi keberadaannya. Situasi ini kemudian membuat pihak KBRI memerlukan waktu dalam proses penyelamatan karena harus melakukan identifikasi keberadaan para korban sekaligus memberikan penilaian apakah masuk kategori korban atau pelaku TPPO.

3.2 Instrumen Hukum dan Regulasi Penanganan TPPO di ASEAN

ASEAN menyadari bahwa kejahatan transnasional dalam bentuk perdagangan orang merupakan masalah bersama yang harus direspons secara bersama-sama oleh para pemimpin ASEAN, oleh sebab itu munculnya sejumlah kebijakan strategis dalam menangani persoalan trafficking meliputi *Bohol Traffic In Person Working Plan 2017-2020*, *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children (ACTIP)* disertai *Regional Plan of Action*³³, masing-masing negara anggota meratifikasi ke dalam undang-undang di tingkat nasional seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Filipina, Tailan dan Singapura sementara negara anggota lainnya masih dalam tahap menimbang untuk meratifikasinya. Selanjutnya ASEAN juga membentuk kerangka kerja sama yang melibatkan aktor lebih luas yang dikenal dengan *ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against TIP 2023-2028*. Langkah yang diambil para pemimpin ASEAN merujuk pada *Protocol Palermo* tahun 2000 yang kemudian tertuang dalam sejumlah resolusi PBB.³⁴ Dalam ACTIP diatur tentang kerangka hukum yang efektif untuk menangani kasus perdagangan orang, selain itu diatur juga tentang korupsi dan pencucian uang dari hasil perdagangan orang, penyebaran informasi spesifik terkait perdagangan orang di masing-masing negara, menciptakan struktur di tingkat nasional dalam rangka pemberantasan TPPO, penyitaan aset pelaku TPPO, pertukaran informasi serta penguatan kerja sama dalam penyelidikan dan penuntutan, dan penyelarasan antara rekomendasi ACTIP dengan hukum nasional.³⁵ ACTIP ini memiliki spirit untuk menjaga kawasan ASEAN bebas dari TPPO sekaligus menjadi instrumen yang diharapkan mampu menutup celah yang selama ini dimanfaatkan para pelaku TPPO.

Pada level implementasi, ASEAN mendorong agar negara anggota menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang ada melalui pedoman³⁶ yang disepakati di tingkat kepala negara melalui *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, pada tingkat menteri melalui *Ministrial Meeting on Transnational Crime (MMTC)*, dan diturunkan ke level yang lebih teknis yang melibatkan kementerian dan lembaga seperti Kepolisian Republik Indonesia berkoordinasi dengan ASEANAPOL. Kerja sama teknis dalam bentuk pelatihan aparat penegak hukum dianggap sebagai cara ASEAN untuk bisa mengatasi tingginya kasus perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara.

Kendati ASEAN telah berupaya untuk mengadopsi elemen penting dari *Palermo Protocol*, akan tetapi ASEAN dianggap belum mampu mendorong semua anggotanya untuk bisa meratifikasi kesepakatan yang ada di tingkat global maupun tingkat kawasan, selain itu ASEAN juga dianggap masih belum melihat persoalan perdagangan orang dari sisi hak-hak korban sehingga membuat pendekatan ASEAN berbeda dengan yang dilakukan oleh Uni Eropa.³⁷ Pada titik ini Uni Eropa lebih efektif dalam meredam aktifitas perdagangan orang karena adanya harmonisasi regulasi antara satu negara anggota dengan negara lainnya, termasuk dalam memperhatikan hak-hak korban yang selama ini kerap diabaikan.

Dalam prakteknya, instrumen hukum dan regulasi yang dimiliki ASEAN sangat bergantung pada komitmen masing-masing negara anggota untuk meratifikasi atau tidak kesepakatan yang ada di tingkat ASEAN. Bahwa secara universal PBB telah menetapkan konvensi UN Palermo untuk mendorong agar semua negara memberikan

³³Asean Secretariat, "Asean Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking In Persons 2023-2028," August 21, 2023, <https://Asean.Org/Wp-Content/Uploads/2023/10/Adopted-Asean-Multi-Sectoral-Work-Plan-Against-Tip-2023-2028-As-Of-08-21-23.Pdf>; Asean Act, *How Asean Is Progressing Monitoring And Reporting For More Informed Responses To Trafficking* (2025), <https://Www.Aseanact.Org/Story/Bwp-Merl-Workshop/>; Asean Secretariat, "Asean-China Joint Statement On Combatting Telecommunication Network Fraud And Online Gambling," 2024, <https://Asean.Org/Wp-Content/Uploads/2024/10/5.-2024-Asean-China-Joint-Statement-On-Combatting-Telecommunication-Network-Fraud-And-Online-Gambling-Final.Pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

³⁴Unodc, "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto," 2004, https://Www.Unodc.Org/Documents/Middleeastandnorthafrica/OrganisedCrime/United_Nations_Convention_Against_Transnational_Organized_Crime_And_The_Protocols_Thereto.Pdf, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

³⁵DPR RI, "Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak," N.D.

³⁶Asean, *Asean Guideline On The Implementation Of The Non-Punishment Principle For Protection Of Victims Of Trafficking In Persons* (2025), <https://Aichr.Org/Wp-Content/Uploads/2025/06/Asean-Guideline-On-Non-Punishment-Principle.Pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

³⁷Marija Jovanovic, "International Law And Regional Norm Smuggling: How The Eu And Asean Redefined The Global Regime On Human Trafficking," *The American Journal Of Comparative Law* 68, No. 4 (2020): 801–35, <https://Doi.Org/10.1093/Ajcl/Avaa030>.

perlindungan terhadap semua warga negara dari tindak pidana perdagangan orang. Termasuk *ASEAN Convention Against Trafficking in Person (ACTIP)*³⁸ yang menjadi konvensi di ASEAN untuk memastikan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas, akan tetapi dalam pelaksanaannya ASEAN tidak mampu untuk memaksa anggotanya untuk melaksanakan usaha penegakan hukum untuk kasus perdagangan orang karena politik non-intervensi yang cenderung dipelihara di tingkat ASEAN.³⁹ Sebagai gambaran, dalam penanganan kasus di kawasan Asia Tenggara Pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta membebaskan warga yang diculik di pusat aktifitas para pelaku TPPO yang dikenal sebagai *scam compound*, seperti yang terjadi di wilayah Myanmar, mengingat Pemerintah Myanmar tidak sepenuhnya menguasai wilayah-wilayah yang ada di Myanmar. Untuk kawasan Myawaddy, Pemerintah Myanmar kehilangan kendali atas wilayah itu karena terlibat konflik bersenjata dengan kelompok pejuang atau pemberontak melawan junta Myanmar. Kelompok pejuang atau pemberontak menguasai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Bokeo, Tachileik, Myawaddy. Keterbatasan koordinasi antar Pemerintah menjadi hambatan tersendiri untuk mengakses wilayah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah. Berbeda dengan Myanmar, Kamboja justru menjadi negara yang memberi ruang untuk tumbuh dan berkembangnya aktifitas penipuan, tawaran kawasan khusus menjadi tawaran yang disodorkan oleh Pemerintah Kamboja untuk mendapatkan investasi asing. Melalui kawasan ekonomi khusus Pemerintah Kamboja berharap mampu meraup investasi dari aktifitas judi yang terkonsentrasi baik dilakukan di lokasi kasino maupun perjudian legal secara *online*. Pemerintah Kamboja sendiri sejak tahun 2019 melarang judi *online* dan melalui *The Cambodian Commercial Gambling Management Commission (GSCGMC)* hanya mengizinkan dua jenis perjudian yakni kasino dan lotre secara luring.⁴⁰

Mengacu pada fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa ASEAN walaupun telah meratifikasi norma esensial dari *Palermo Protocol* namun dalam tataran teknis ASEAN belum mampu bertindak secara efektif karena ketidakpatuhan negara anggota untuk mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh ASEAN untuk memerangi kasus perdagangan orang.

3.3 Strategi Pemerintah Indonesia Memberantas TPPO di Tingkat Domestik dan Kawasan ASEAN

Tingginya angka kasus perdagangan orang di kawasan ASEAN tidak lepas dari faktor desain kelembagaan ASEAN yang mengedepankan prinsip non-intervensi serta norma yang ada di dalamnya yang bersifat tidak mengikat. Oleh sebab itu, untuk memberantas kasus ini masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Dalam konteks Indonesia, strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan TPPO meliputi: *pertama, Pemerintah Indonesia memperkuat penegakan hukum di tingkat domestik*. Pada tahun 2024 Pemerintah Indonesia secara khusus mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan TPPO. Sebagai bentuk kesiagaan nasional dalam memberantas TPPO Pemerintah juga telah menyusun sejumlah perangkat hukum dalam bentuk Undang Undang, Perpres hingga Permen meliputi UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPO), UU Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru yang mengatur tentang sanksi TPPO, UU nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, Permen PPA Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Permensos Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perpres Nomor 19 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Langkah ini diambil sebagai wujud upaya untuk memberantas TPPO dari pusat hingga daerah. Dalam rangka penegakan hukum Pemerintah Indonesia mendorong aparat penegak hukum untuk menangkap sindikat yang terhubung dengan jaringan perdagangan orang dari Indonesia menuju kawasan ASEAN. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan edaran kepada seluruh Kepolisian Daerah untuk melakukan operasi dan penangkapan untuk aktifitas yang terindikasi TPPO, bahkan untuk meredam tingginya angka kasus TPPO, pada periode ini Kepala Kepolisian Republik Indonesia menginstruksikan jajarannya untuk melakukan operasi secara serentak di berbagai daerah untuk menjangkau sindikat TPPO dan korban TPPO. Selain itu Kepolisian Republik Indonesia juga membentuk divisi khusus di bawah Badan Reserse Kriminal bernama Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Anak (TPPO PA). Satgas TPPOPA lantas menjadikan isu TPPO sebagai isu yang ditangani tidak lagi bersifat insidental tetapi bersifat berkesinambungan. Kerja sama Kementerian dan

³⁸ASEAN. *ASEAN Convention Against Trafficking in Person Especially Women and Children*. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>, diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00

³⁹Angelika Kusuma Tanaya And Eliana Ananda Winarko, *Analisis Pendekatan Asean Way Dalam Asean Convention Against Trafficking In Persons Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Asean*, July 7, 2025, <https://Law.Ojs.Co.Id/Index.Php/Jdh/Article/View/721/874>., diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 14.00.

⁴⁰Sheif, *Explained: What Are Scam Parks?*; Peng Et Al., *Capitalism And Conflict At The Margins: Why Online Scams Flourish In Myanmar's Borderlands*., diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

Lembaga di Indonesia memiliki dampak pada penurunan angka kasus di dalam negeri, hal ini terlihat dari data kasus yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia terkait kasus TPPO yakni pada tahun 2023 sebanyak 960 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 691 kasus, dan pada tahun 2025 sebanyak 400 kasus.⁴¹

Kedua, Memperkuat kerja sama bilateral dengan mitra di ASEAN untuk memulangkan korban. Kerjasama bilateral antara dua negara lebih efektif dalam upaya penyelamatan WNI yang menjadi korban TPPO. Bahwa kasus yang dihadapi Pemerintah Indonesia tidak hanya berurusan dengan para pelaku di tingkat domestik tetapi terhubung dengan jaringan yang ada di luar negeri. Sehingga ketika menyentuh aspek teknis, Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah dari negara-negara ASEAN tidak sepenuhnya bisa menegakkan hukum yang mereka miliki karena kompleksitas pada masing-masing negara mulai dari perbedaan pendekatan dalam melihat investasi asing dari sisi ekonomi tetapi pada saat yang sama ada aspek keamanan di dalamnya. Untuk kasus Myanmar Pemerintah Indonesia mendapatkan kesulitan akses untuk melakukan kontak dengan Pemerintah Myanmar karena daerah yang menjadi lokasi korban WNI berada di kawasan yang dikuasai kelompok pemberontak.⁴² Selain itu terdapat juga norma yang berlaku di kawasan yang mengedepankan prinsip non-intervensi bagi setiap anggota, non-intervensi juga bermakna bahwa semua negara memiliki yurisdiksi yang harus dihormati negara lain.⁴³ Mengingat adanya ketentuan non-intervensi di ASEAN maka dari kasus-kasus yang telah berhasil ditangani oleh Pemerintah Indonesia, merupakan buah dari kerja sama antara pihak Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian Indonesia dengan pihak kepolisian Tailan. Kepolisian Tailan banyak membantu Kepolisian Indonesia untuk menyisir wilayah-wilayah yang menjadi lokasi sindikat TPPO, mengingat Tailan memiliki perbatasan langsung dengan kawasan tersebut maka peran Tailan sangat signifikan dalam operasi pembebasan. Lebih dari itu Tailan juga banyak mendapatkan permintaan bantuan dari negara lain yang warga negara mereka menjadi korban.

Ketiga, Pemanfaatan jaringan ASEANAPOL untuk menjangkau korban. Di tingkat internasional INTERPOL menjadi lembaga yang sangat diandalkan aparat penegak hukum untuk memburu para pelaku kejahatan di berbagai negara, namun demikian untuk konteks ASEAN kerja sama kepolisian di bawah payung ASEANAPOL memiliki peran signifikan.⁴⁴ Kerja sama intensif antar kepolisian di kawasan membuka ruang untuk terciptanya kesamaan persepsi penanganan kasus serta pertukaran data intelijen. Kepolisian Republik Indonesia terlibat aktif untuk melakukan kerja sama dengan Kepolisian di kawasan ASEAN melalui payung ASEANAPOL untuk mencari dan memulangkan korban WNI yang berada di kawasan pusat penipuan di Kamboja, Myanmar dan Laos. Dari hasil kerja sama dengan Kepolisian Tailan, Kepolisian Indonesia berhasil memulangkan WNI yang selama ini disekap di Kamboja dan Myanmar.

Keempat, Mengangkat isu TPPO dalam KTT ASEAN. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa korban TPPO dari Indonesia tergolong tinggi. Sebagai gambaran untuk negara tujuan Kamboja, berdasarkan temuan KBRI Kamboja jumlah WNI di Kamboja mencapai 17.000 orang, angka ini lebih rendah dari jumlah yang dirilis oleh pihak Kamboja yang menyebutkan jumlah WNI mencapai 70.000 perbedaan jumlah ini mengindikasikan adanya kecenderungan WNI untuk tidak melaporkan diri ketika tiba di Kamboja.⁴⁵ Pemerintah Indonesia menyadari bahwa Kamboja merupakan zona merah untuk WNI karena selama ini menjadi tempat praktek TPPO terjadi. Dari sejumlah kasus yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia, WNI yang berada di Kamboja termasuk dalam kategori korban TPPO dan terlibat dalam aktifitas penipuan di kawasan-kawasan yang menjadi markas sindikat penipuan. Kendati Pemerintah Indonesia terus mengkampanyekan bahaya TPPO di Kamboja akan tetapi tidak serta merta membuat pergerakan WNI ke Kamboja berhenti. Berdasarkan data yang dimiliki KBRI Kamboja bahwa 60 persen WNI bekerja di sektor yang berkaitan dengan judi *online* seperti pekerja restoran, laundry, jual beli handphone.⁴⁶ Untuk alasan inilah Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat topik perdagangan

⁴¹Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI. Data Kejahatan. 22 Februari 2026. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan., diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

⁴²Kementerian Luar Negeri. *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*. 2025. https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_Dit_PWNI_2024.pdf., diakses tanggal 30 Desember 2025 jam 10.00.

⁴³Nurul Wakhidah. 2014. *Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar*. Skripsi Universitas Gadjah Mada., <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/69656>, diakses tanggal 03 Maret 2026 jam 11.52.

⁴⁴Muhammad Syaroni Rofii, "The Role Of Aseanapol In Combating Human Trafficking In Southeast Asia: A Comparative Study Of Indonesia, Thailand, And Philippines," In *Proceedings Of The International Conference On Strategic And Global Studies (Icsgs 2024)*, Ed. Ibrahim Kholilul Rohman Et Al., Vol. 33, Atlantis Highlights In Social Sciences, Education And Humanities (Atlantis Press International Bv, 2025), https://doi.org/10.2991/978-94-6463-646-8_19., 290-297.

⁴⁵Santo Darmosumarto, "Informasi Terkini Dari Kamboja Diplomasi Pelindungan WNI Di Kamboja," April 30, 2025.

⁴⁶Darmosumarto, "Informasi Terkini Dari Kamboja Diplomasi Pelindungan WNI Di Kamboja."

orang sebagai agenda penting dalam KTT ASEAN tahun 2023 di NTT. Munculnya topik ini dalam KTT ASEAN lantas menjadi pemicu reaksi negara-negara anggota ASEAN untuk mendukung inisiatif pemberantasan TPPO secara lebih kongkrit dibawah pedoman ACTIP, seperti langkah Pemerintah Filipina untuk melarang aktifitas judi *online* ilegal yang terhubung dengan TPPO.⁴⁷

Kelima, memperketat mobilitas warga negara ke wilayah terduga kawasan TPPO. Tingginya angka mobilitas WNI ke Kamboja pasca pandemi COVID 19 karena dipicu oleh adanya tawaran pekerjaan dengan gaji *dollar*. Tawaran pekerjaan ini disebar melalui media sosial terutama pada periode 2019-2022. Tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi menjadi daya tarik bagi anak muda di daerah-daerah di Indonesia untuk berangkat ke Kamboja. Aktifitas jaringan sindikat yang menawarkan pekerjaan di Kamboja belum menjadi perhatian Pemerintah dan aparat kepolisian pada awal kemunculannya, aktifitas ini mulai menurun seiring dengan adanya temuan dan aduan dari WNI di Kamboja dan Myanmar yang disekap di pusat aktifitas penipuan *online*. Tingginya laporan korban TPPO menjadi alarm bagi Pemerintah Indonesia untuk kemudian melakukan pengetatan dalam pengeluaran *passport* bagi WNI yang akan ke Kamboja, Myanmar atau Laos. Pemberitaan yang massif di Indonesia menjadi informasi bagi masyarakat Indonesia bahwa tawaran pekerjaan di Kamboja adalah bagian dari perangkap menuju jeratan TPPO. Keberadaan kasus-kasus TPPO yang menyangkut WNI kemudian menjadi dasar kebijakan Pemerintah terutama Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pemberian paspor hingga penundaan penerbitan paspor bagi WNI yang hendak bepergian ke luar negeri dengan alasan mencari pekerjaan melalui *screening* mendalam dan *profiling* warga yang hendak ke luar negeri. Selain penundaan penerbitan paspor terdapat juga langkah preventif dari pihak imigrasi melalui penundaan pemberangkatan calon pekerja nonprosedural di tempat pemeriksaan imigrasi.⁴⁸

Keenam, kampanye massif di dalam negeri dan perwakilan di luar negeri. Kedutaan besar Indonesia di luar negeri memainkan peran penting dalam upaya penanganan TPPO, dari kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan WNI untuk tidak melaporkan diri saat tiba di luar negeri, khususnya di negara yang menjadi pusat penipuan *online*. Kondisi ini kemudian menjadi permasalahan tersendiri ketika WNI hendak dipulangkan ke Indonesia, otoritas setempat perlu memberikan rujukan (*referral assesmet*) apakah seseorang masuk kategori korban atau pelaku. Pada area ini juga mekanisme rujukan atau *refereral mekanisme (RM)* menjadi topik yang belum banyak dibicarakan di level pemimpin ASEAN. *RM* menjadi skema yang perlu didorong di tingkat kawasan agar mampu melindungi pekerja migran atau warga negara kawasan ASEAN selama melakukan mobilitas di tingkat kawasan. IOM termasuk salah satu lembaga yang memberi perhatian khusus dengan menawarkan konsep *RM* sebagai upaya kordinasi lintas sektor dan *stakeholder* untuk melindungi para pekerja migran.⁴⁹ Database yang terintegrasi antar negara ASEAN menyangkut data tenaga kerja bisa menjadi langkah awal untuk memperkuat kerja sama antar negara ASEAN untuk mencegah TPPO.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang di kawasan ASEAN tidak hanya disebabkan oleh ekosistem kawasan yang memungkinkan mobilitas warga secara cepat tetapi juga disebabkan oleh disharmoni sistem hukum yang ada di kawasan ASEAN. Melalui mekanisme *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* persoalan TPPO sejatinya bisa diselesaikan secara bersama-sama namun dalam implementasinya masing-masing negara di kawasan ASEAN belum terintegrasi secara sistem seperti dalam urusan kerja sama investigasi untuk memberantas TPPO, masih lemahnya kordinasi antara aparat penegak hukum di ASEAN karena tidak memiliki database kejahatan lintas batas, ekstradisi yang berbasis kerja sama bilateral, serta belum adanya mekanisme *mutual recognition* bidang penegakan hukum di tingkat kawasan. Dalam urusan penyelamatan WNI, Pemerintah Indonesia perlu menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Tailan, Kamboja dan China, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas internal kawasan belum memadai untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama sehingga membutuhkan partisipasi negara di luar ASEAN dalam hal ini keterlibatan Pemerintah China.

⁴⁷Wawancara MM, Staf KBRI Manila, Oktober 2024.

⁴⁸DPR RI. “Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR RI Dengan Direktur Jenderal Imigrasi Dan Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah Tengah Dan Timur Kementerian Imigrasi Dan Pemasayarakatan Republik Indonesia”, 25 February 2025. <https://Berkas.Dpr.Go.Id/Akd/Dokumen/Komisi13-23-A974262ebe979894e35612b872008f73.Pdf>, diakses tanggal 03 Maret 2026 jam 12.00.

⁴⁹International Organization for Migration. 2019. Iom Guidance On Referral Mechanisms For The Protection And Assistance Of Migrants Vulnerable To Violence, Exploitation And Abuse And Victims Of Trafficking, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_guidance_on_referral.Pdf, diakses tanggal 03 Maret 2026 jam 12.00. 7-9.

Dari sisi Pemerintah Indonesia, telah ada usaha pencegahan dengan cara melakukan operasi penangkapan terhadap para pelaku yang memfasilitasi pergerakan korban dari Indonesia ke luar negeri, operasi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ditujukan untuk mengirim pesan kepada masyarakat bahwa praktek pengiriman tenaga kerja tanpa prosedur resmi dengan tujuan negara-negara yang selama ini identik dengan TPPO menjadi perhatian masyarakat luas. Selanjutnya di level kawasan, pemimpin ASEAN menyadari keberadaan kejahatan lintas batas dalam bentuk perdagangan orang dan penipuan secara daring yang memilih lokasi di negara-negara Mekong Countries, sebagai tindak lanjut ASEAN membentuk ACTIP sebagai langkah konkrit untuk mencegah aktifitas tindakan kriminal di kawasan ASEAN. ACTIP secara semangat memiliki tujuan yang mulia untuk membebaskan kawasan ASEAN bebas dari praktek TPPO, akan tetapi dalam implementasi menunjukkan masih adanya celah yang menyebabkan korban tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya terutama pada area rujukan mengingat pada masing-masing negara memiliki peraturan tersendiri untuk mengkategorikan seseorang adalah korban atau pelaku.

Selanjutnya, guna mencegah praktek TPPO di masa depan, maka Pemerintah Indonesia perlu melakukan koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan agenda pemberantasan TPPO secara sistematis dan berjenjang, sehingga arahan dari Pemerintah pusat dapat dipedomani oleh Pemerintah daerah, hal yang sama berlaku untuk penegak hukum seperti Kepolisian dan Imigrasi yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa warga negara yang ke luar negeri memenuhi syarat untuk bekerja sebagai pekerja legal. Selanjutnya pada tingkat kawasan ACTIP harus diikuti dengan protokol bersama di tingkat aparat penegak hukum di seluruh negara ASEAN. Penyamaan persepsi antar penegak hukum menjadi kunci sukses untuk menjadikan kawasan ASEAN bebas dari praktek perdagangan orang, penipuan dan bentuk kejahatan lintas batas lainnya. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan agar terwujudnya harmonisasi sistem hukum dan kerja sama permanen antar penegak hukum terutama pada kasus-kasus kejahatan transnasional menjadi solusi strategis untuk bisa memperkuat ketahanan kawasan ASEAN.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Indonesia atas dukungan finansial bagi penelitian ini. Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia atas dukungan administrasi persuratan selama melaksanakan riset. Terima kasih disampaikan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan para narasumber yang bersedia memberikan data dan informasi.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada konflik kepentingan dalam riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. *ASEAN Guideline on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Protection of Victims of Trafficking in Persons*. 2025. <https://aichr.org/wp-content/uploads/2025/06/ASEAN-Guideline-on-Non-Punishment-Principle.pdf>.
- ASEAN. *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*. 2015. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>.
- ASEAN ACT. *How ASEAN Is Progressing Monitoring and Reporting for More Informed Responses to Trafficking*. 2025. <https://www.aseanact.org/story/bwp-merl-workshop/>.
- ASEAN Secretariat. "ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons 2023-2028." August 21, 2023. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/10/Adopted-ASEAN-Multi-Sectoral-Work-Plan-Against-TIP-2023-2028-as-of-08-21-23.pdf>.
- ASEAN Secretariat. "Asean-China Joint Statement On Combatting Telecommunication Network Fraud And Online Gambling." 2024. https://asean.org/wp-content/uploads/2024/10/5.-2024-ASEAN-China-Joint-Statement-on-Combatting-Telecommunication-Network-Fraud-and-Online-Gambling_FINAL.pdf.
- Department of State United States of America. *Trafficking in Persons Report 2023*. June 2023. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/05/Trafficking-In-Persons-Report-2023-Introduction-Additional-Pagesv4_Final.Pdf.
- Direktorat Perlindungan WNI. *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*. Jakarta, 2024. https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_Dit_PWNI_2024.pdf.
- Douglas, Jeremy. "Policing One of the World's 'Biggest Drug Trafficking Corridors.'" 2025. https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2023/june/interview_-Policing-One-Of-The-Worlds-Biggest-Drug-Trafficking-Corridors.html.
- DPR RI. "Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak." n.d. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20171012-100701-4535.pdf>.
- Fauziah, Defa Siti, Alya Syifa Frdaus, and Sultan Alam Gilang Kusuma. *Mencegah Human Trafficking: Analisis Implementasi Kebijakan dan Praktik Perlindungan Pekerja Migran Non-Prosedural di Kalimantan Barat*. Zenodo, November 1, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14562430>.
- International Crisis Group. *Transnational Crime and Geopolitical Contestation along the Mekong*. 2023. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/332-Transnational-Crime-And-Geopolitical-Contestation-Mekong>.
- International Organization For Migration. 2019. *IOM Guidance On Referral Mechanisms For The Protection And Assistance Of Migrants Vulnerable To Violence, Exploitation And Abuse And Victims Of Trafficking*, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_guidance_on_referral.Pdf.
- Islam, Fakhrul. "Human Trafficking Law Enforcement Over the Victims and Offenders: The Perspective of Anti-Trafficking Stakeholders." *Victims & Offenders* 19, no. 8 (2024): 1512–40. <https://doi.org/10.1080/15564886.2023.2227964>.
- Jovanovic, Marija. "International Law and Regional Norm Smuggling: How the EU and ASEAN Redefined the Global Regime on Human Trafficking." *The American Journal of Comparative Law* 68, no. 4 (2020): 801–35. <https://doi.org/10.1093/ajcl/avaa030>.
- Kementrian Sekretariat Negara. *Indonesia Usung Pemberantasan Perdagangan Manusia Dibahas Pada KTT Ke-42 ASEAN*. 2023. https://www.setneg.go.id/baca/index/indonesia_usung_pemberantasan_perdagangan_manusia_dibahas_pada_ktt_ke_42_asean.

- Kementerian Sekretariat Negara. Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar. 19 Maret 2025. https://www.setneg.go.id/baca/index/Pemerintah_pulangkan_554_WNI_korban_tppo_di_myanmar
- Kementerian Luar Negeri. *Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan WNI Tahun 2024*. 2025. https://kemlu.go.id/files/repositori/65397/174071018667c1212ae1402_LKJ_Dit_PWNI_2024.pdf
- Luo, Jing Jing. *The Grey Zone of Chinese Capital: Online Gambling in Cambodia's Sihanoukville*. Vol. 45, no. No. 3 (2023): 414–41.
- Mardiansyah, Diana Soraya Noor, and Judith Leona P. *Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran Dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023 https://www.PPATK.Go.Id/Backend/Assets/Images/Publikasi/1707976659_Pdf
- Peng, Xu, Jonathan Goodhand, and Patrick Meehan. *Capitalism and Conflict at the Margins: Why Online Scams Flourish in Myanmar's Borderlands*. 2025. <https://www.Soas.Ac.Uk/About/Blogs/Capitalism-And-Conflict-Margins-Why-Online-Scams-Flourish-Myanmars-Borderlands>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Menjaga Indonesia Dengan Data: Mewujudkan Asta Cita Laporan Semester 2025*. 2025. https://www.PPATK.Go.Id/Backend/Assets/Images/Publikasi/1762313650_Pdf.
- Pusiknas Polri. *Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia*. 2024. https://pusiknas.polri.go.id/Detail_Artikel/Ratusan_Orang_Jadi_Korban_Perdagangan_Manusia.
- Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI. *Data Kejahatan*. 22 Februari 2026. https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.
- Putri, Aliyah, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri, and Arion Hutapea. *Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja*. n.d.
- Rofii, Muhammad Syaroni. "The Role of ASEANAPOL in Combating Human Trafficking in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Thailand, and Philippines." In *Proceedings of the International Conference on Strategic and Global Studies (ICSGS 2024)*, edited by Ibrahim Kholilul Rohman, Wu Zhaoyang, Mohammad Izdiyan Muttaqin, Ismail Suardi Wekke, and Irene Sondang Fitritia, vol. 33. Atlantis Highlights in Social Sciences, Education and Humanities. Atlantis Press International BV, 2025. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-646-8_19.
- Runturambi, Arthur Josias Simon, and Ridwan Arifin. "New Patterns and Trends of Migration: Hybrid-Crimes among Indonesian Migrant Workers in Southeast Asia." *Regional Science Policy & Practice* 17, no. 10 (2025): 100215. <https://doi.org/10.1016/J.Rspp.2025.100215>.
- Saner, Raymond, Lichia Yiu, and Laurel Rush. "The Measuring and Monitoring of Human Trafficking." *Public Administration and Policy* 21, no. 2 (2018): 94–106. <https://doi.org/10.1108/Pap-10-2018-011>.
- Sheif, Abby. *EXPLAINED: What Are Scam Parks?* January 23, 2025. <https://www.Rfa.Org/English/China/2025/01/23/Scam-Parks-Compounds-Cambodia-Thailand-Myanmar-Laos/>.
- Tanaya, Angelia Kusuma, and Eliana Ananda Winarko. *Analisis Pendekatan Asean Way Dalam Asean Convention Against Trafficking In Persons Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Asean*. July 7, 2025. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/721/874>.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND LABOR. *Global Report On Trafficking In Persons 2024*. UNITED NATIONS, 2024.
- UNODC. *Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia*. 2023.
- UNODC. "United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto." 2004.

- Wakhidah, Nurul. 2014. *Prinsip Non-Intervensi Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya Di Myanmar*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada
- Wahyurudhanto, A. *Kerja sama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. 13 (2019).